



# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN PWNA BANGKA BELITUNG

NOMOR: 019 /MOU/BAWASLU-BB/HK.02.00/X/2018

NOMOR: 30 /PWNA/a/X/2018 TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2019

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (31-10-2018) yang bertanda tangan di bawah ini:

- EDI IRAWAN selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Mendanau No. 2 Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- YASHINTA ANGGI P Ketua PWNA Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas PWNA Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. H. Jum'at Yahya RT 03/RW 003, Kota PangkalPinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

#### Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai peran terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah, legislatif dan eksekutif disetiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan hubungan kerja sama dalam hal melakukan Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif.

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan Pemilu Pada Tahun 2019;
- b. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama Ini adalah untuk meningkatkan peran serta Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengawal jalannya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang dimiliki PARA PIHAK;

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

## Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan politik bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu Tahun 2019;

## Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. PARA PIHAK melakukan tugas untuk melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terkait pelaksanaan penyelengaraan Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** jika dalam pelaksanaan penyelengaraan Pemilu Tahun 2019, terdapat potensi kecurangan Pemilu;
- c. **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian dan pencermatan terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

# Pasal 4 TINDAK LANJUT

- a. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA menemukan informasi adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. PIHAK KEDUA diwajibkan berkoordinasi kepada PIHAK PERTAMA jika dalam pelaksanaan tugasnya mengalami suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan tersebut

# Pasal 5 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## Pasal 7 JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan berakhir hingga berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- b. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

# Pasal 8 KETENTUAN LAIN

- a. Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kembali oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- b. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani **PARA PIHAK.** 

PIHAK PERTAMA,

EDI IRAWAN





# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DENGAN PWNA BANGKA BELITUNG

NOMOR: 019 /MOU/BAWASLU-BB/HK.02.00/X/2018

NOMOR: 30 /PWNA/a/X/2018 TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU TAHUN 2019

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, (31-10-2018) yang bertanda tangan di bawah ini:

- EDI IRAWAN selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Pulau Mendanau No. 2 Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- YASHINTA ANGGI P Ketua PWNA Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas PWNA Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. H. Jum'at Yahya RT 03/RW 003, Kota PangkalPinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

#### Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mempunyai peran terhadap pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah, legislatif dan eksekutif disetiap tingkatan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan hubungan kerja sama dalam hal melakukan Kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif.

## Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan Pemilu Pada Tahun 2019;
- b. Tujuan Nota Kesepahaman Bersama Ini adalah untuk meningkatkan peran serta Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengawal jalannya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, dengan memanfaatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang dimiliki PARA PIHAK;

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

## Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pendidikan politik bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran Pemilu Tahun 2019;

## Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- a. PARA PIHAK melakukan tugas untuk melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung terkait pelaksanaan penyelengaraan Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. PIHAK KEDUA berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA jika dalam pelaksanaan penyelengaraan Pemilu Tahun 2019, terdapat potensi kecurangan Pemilu;
- c. **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian dan pencermatan terhadap penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

## Pasal 4 TINDAK LANJUT

- a. PIHAK KEDUA melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA menemukan informasi adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- b. PIHAK KEDUA diwajibkan berkoordinasi kepada PIHAK PERTAMA jika dalam pelaksanaan tugasnya mengalami suatu permasalahan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kegiatan tersebut

# Pasal 5 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

## Pasal 7 JANGKA WAKTU

- a. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan berakhir hingga berakhirnya tahapan Pemilu Tahun 2019. Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- b. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya, dengan ketentuan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK.**

# Pasal 8 KETENTUAN LAIN

- a. Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kembali oleh **PARA PIHAK** dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini:
- b. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

### Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (Dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditanda tangani **PARA PIHAK.** 

PHAK KEDUA.

YASHINTA ANGGI P

PIHAK PERTAMA.

EDITRAWAN